



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang ☒ 50132

☎ Kakanwil 516456, Kormin 516457, Kantor : 515301-545671-515302
Fax : 520071 telex : 2262 PK WIL SM

Nomor : 1137a./103.a/U/97

25 Juni 1997

Lampiran : 1 exp


Hal : Keputusan Mendikbud RI
tentang pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 1995/1996

Yth. Kakan/Kakanin Depdikbud
Kabupaten/Kotamadya
se Jawa Tengah

Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI no. 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 telah ditetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996. Pembukaan dan penegerian sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 1995/1996 sebanyak : 2 TK, 1 SLB, 66 SLTP, 11 SMU dan 3 SMK (fotokopi SK terlampir).

Sehubungan dengan hal itu harap Keputusan Mendikbud tersebut segera diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan dan untuk keperluan legalisasi fotokopi SK Mendikbud dimaksud cukup dilakukan di Kantor/Kantor Inspeksi Depdikbud masing-masing.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. Sudharto, M.A.
NIP 130236168

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kabag : Ren, Kap, Keu, dan Kepeg Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid : Dikdas, Dikmenum, dan Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Kepala Sekolah ybs

SALINAN



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

- a. Nomor 27 Tahun 1995;
- b. Nomor 28 Tahun 1996;
- c. Nomor 29 Tahun 1996;
- d. Nomor 32 Tahun 1991;
- e. Nomor 59 Tahun 1992.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Merelapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memastikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan peenergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- a. TK Negeri 131 buah;
 - b. SLB Negeri 30 buah;
 - c. SL/TP Negeri 9.451 buah;
 - d. SMU Negeri 2.553 buah;
 - e. SMK Negeri 742 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Menteri Negara Peningkatan Anggaran Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
5. Kepala Badan Perencanaan Keuangan
6. Direktur Kepala Daerah Tingkat I
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
11. Direktur Persekolahan dan Belajar Negara
12. Kepala Persekolahan dan Belajar Negara
13. Kepala IX (Pusat) Pendidikan Nasional Republik Indonesia
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hubungan dan Kerja Sama Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Jakarta
 No. 10344751

Salinan copy sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hubungan dan Kerja Sama Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Jakarta
 No. 10344751

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoral Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP 130344753



Pete copy sesuai dengan aslinya
A. Inik Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. Sudharjo, MA.
NIP. 130276168.



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	-	-	-	-	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	-	-	-	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	1	-	-	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	-	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	-	-	-	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	1	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	-	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	2	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	1	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	3	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIM/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Blora	-	Kota Blora	Kabupaten Blora	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5130
		2. TK Negeri Magelang	-	Meroyudan	Kabupaten Magelang	11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230 11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
		3. SLB Negeri Surakarta	SLB Pelatihan SGPLB Surakarta	Surakarta	Kotamadia Surakarta	11.1.4.4298.23.01.03.5110 11.1.4.4298.23.01.03.5120 11.1.4.4298.23.01.03.5150 11.1.4.4298.23.01.03.5210 11.1.4.4298.23.01.03.5220 11.1.4.4298.23.01.03.5230 11.1.4.4298.23.01.03.5250 11.1.4.4298.23.01.03.5350
		4. SLTP Negeri 15 Pekalongan	-	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150
		5. SLTP Negeri 16 Pekalongan	-	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230 11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		6. SLTP Negeri 17 Pekalongan	-	Pekalongan Selatan	Kotamadia Pekalongan	11.1.1.4242.23.01.03.5230 11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		7. SLTP Negeri 18 Tegal	-	Tegal	Kotamadia Tegal	
		8. SLTP Negeri 19 Tegal	-	Tegal Selatan	Kotamadia Tegal	
		9. SLTP Negeri 9 Ciacap	-	Ciacap Tengah	Kota Administratif Ciacap	

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 5 Tawangmangu	-	Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar	
		36. SLTP Negeri 2 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
		37. SLTP Negeri 2 Pageruyung	-	Pageruyung	Kabupaten Kendal	
		38. SLTP Negeri 2 Limbangan	-	Limbangan	Kabupaten Kendal	
		39. SLTP Negeri 3 Wekeri	-	Wekeri	Kabupaten Kendal	
		40. SLTP Negeri 2 Salaman	-	Salaman	Kabupaten Magelang	
		41. SLTP Negeri 2 Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang	
		42. SLTP Negeri 3 Secang	-	Secang	Kabupaten Magelang	
		43. SLTP Negeri 2 Margoyoso	-	Margoyoso	Kabupaten Pati	
		44. SLTP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Pekalongan	
		45. SLTP Negeri 4 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan	
		46. SLTP Negeri 4 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
27. TIMOR TIMUR						
A. PEMBUKAAN						
		1. TK Negeri Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartele	-	Bazartele	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMUNegeri 1 Bazartele	-	Bazartele	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan-Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
 NIP. 130344753



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 ttd.
 Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djolonegoro